



Info Artikel

Keywords:
Corruption, Crime, and
Efforts by Prosecutors

Kata Kunci:
Korupsi, Tindak Pidana, dan
Upaya Jaksa Penyidikan

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)

Muhammad Faisal Riski, Setiyono, dan Teguh Suratman

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Ters. Raya Dieng. No. 62-64 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the efforts of prosecutors in investigating corruption crimes and to examine and analyze the obstacles faced by prosecutors in investigating corruption crimes and the efforts to overcome them. Methodologically, this research belongs to the type of criminological research where this approach is intended to find out the causes and efforts of prosecutors in investigating Corruption Crimes as well as the obstacles faced by prosecutors in Corruption Crime Investigations and efforts to overcome them. Using an interactive analysis model or Interactive Model of Analysis, it was found that the prosecutor's efforts were carried out in investigating a corruption case, carried out through a series of processes in the form of Notification of the Commencement of Investigation so that no one corruption case was investigated by two different agencies. the investigation can run efficiently, effectively and well, the collection of evidence, exposure will determine the conclusion drawn whether the criminal case will be forwarded to the prosecution stage or an additional investigation will be carried out to complete and perfect the investigation until the submission of files to the public prosecutor. In the case of corruption, the investigating prosecutor faces several obstacles, namely: Time management, coordination, and the resistance from the perpetrators of corruption.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan upaya yang mengatasinya. Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kriminologis dimana dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab dan upaya jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi serta kendala kendala yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan upaya mengatasinya. Menggunakan model analisis interaktif atau Interactive Model of Analysis didapatkan hasil Upaya jaksa dilakukan dalam penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, dilakukan melalui serangkaian proses berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda, Penyusunan Rencana Penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik, pengumpulan bukti, Ekspose amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan hingga Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, jaksa penyidik menghadapi beberapa kendala, yakni: mana-

jemen waktu, koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Korespondensi Penulis:
Muhammad Faisal Riski
E-mail:



DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7158>

Sitasi: Riski, Muhammad Faisal, Setiyono dan Suratman, Teguh. (2021). *Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)*. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 2 (2): 118-134

1. Pendahuluan

Adanya fenomena korupsi di negeri ini yang semakin menggila sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik di berbagai media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa (Handoyo, 2014; dan Lutfi *et al.*, 2020). Pada hakekatnya, korupsi adalah "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Lebih parahnya lagi koruptor-koruptor yang tertangkap adalah tokoh tokoh yang di anggap memiliki etika, moral dan pemahaman agama yang cukup baik, dan dianggap mustahil untuk melakukan praktek korupsi. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Luar biasanya praktik korupsi di negeri ini menjadi masalah besar, seolah-olah belum ada vaksin ampuh untuk menetralkan kejahatan yang luar biasa ini (*extraordinary crime*).

Berbagai strategi telah digunakan dalam pemberantasan perbuatan korupsi, strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi (Dwiputrianti, 2009; Badjuri, 2011; Waluyo, 2014; dan San-

toso *et al.*, 2015). Strategi detektif dibuat dan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Strategi represif dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Di Indonesia, korupsi merupakan masalah serius pada masa penjajahan Belanda karena gaji pegawai Kompeni Hindia Timur Belanda tidak memadai. *Clive Day* menyatakan bahwa personel ini "dibayar rendah dan dihadapkan pada setiap godaan yang ditawarkan oleh pengawasan dari organisasi yang lemah, peluang luar biasa korupsi bisa terjadi dalam perdagangan, dan hampir tidak ada pengawasan di Jawa". Korupsi menjadi endemik selama pemerintahan Presiden Sukarno karena anggaran dan inflasinya yang sangat buruk mengikis gaji pegawai negeri hingga orang-orang tidak dapat hidup dari imbalan mereka, akuntabilitas keuangan benar-benar runtuh karena keburukan dalam bidang administrasi".

Di Negara ini masalah korupsi sepertinya tidak pernah berakhir melanda kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan rakyat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan korupsi. Apabila kita perhatikan, beberapa peraturan di bidang korupsi, jika diamati setiap konsiderans maupun penjelasan umum perundang-undangan, maka ternyata bahwa setiap pergantian atau perubahan undang-undang senantiasa didasarkan pada "pertimbangan-pertimbangan" bahwa koru-

psi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.

Permasalahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi berdampak pada gangguan stabilitas politik dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan melemahkan penegakan hukum. Korupsi dalam perkembangannya kini bukan hanya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi juga berhubungan sinergi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang. Lebih jauh kasus-kasus korupsi juga mengancam aset-aset yang merupakan sumberdaya dari Negara sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat dan rakyat (Joko, 2010; Yolanda, 2019; Samputra & Munandar, 2019; dan Budiman, 2021).

Korupsi di Indonesia dirasakan semakin meluas dan meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius pemerintah, dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1999 tentang Penye-

lenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dengan adanya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Politik hukum di Indonesia menempatkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan metode penegakan hukum secara luar biasa diantaranya dengan menghilangkan hambatan prosedur dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai undang-undang hukum pidana khusus yang memuat tentang hukum pidana materiil dan formil sebenarnya diharapkan mampu sebagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi, baik secara preventif maupun represif.

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor. KEP- 18/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor. KEP-123/J/A/11/1994 tanggal 7 November tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena adanya laporan/ informasi tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, Kejaksaan sebagai institusi yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi dapat bertindak baik sebagai penuntut umum yang mendapatkan hasil penyidikan (BAP) dari kepolisian mengenai tindak pidana korupsi dan dapat pula bertindak penyidik langsung tindak pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentra dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang

dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de procesvoering vaststels)* Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenaar*). Institusi Kejaksaan harus dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan dasar pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai Penuntut Umum Tunggal (KUHAP), Kejaksaan akan melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan Tindak pidana di Kejaksaan dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh seksi intelijen. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses penyidikan diteruskan oleh seksi pidana khusus. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia menggariskan agar penyidikan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Untuk mendorong kinerja kejaksaan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Selain Kejaksaan, KPK dan Kepolisian juga berwenang menangani kasus Tin-

dak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi, Kejaksaan sering mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan seringkali dinilai kurang kooperatif. Sorotan tajam yang mengemukakan terhadap institusi penegakan hukum termasuk kejaksaan RI, baik dalam tugas penyidikan maupun dalam tugas penuntutan antara lain karena Kejaksaan RI dipandang tidak mandiri dan independent sebagaimana terlihat pada penyelesaian perkara-perkara.

Perbedaan kewenangan penyidikan sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP akan jelas sekali terlihat dengan mengetahui siapa yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan acara pidana sebelum KUHAP. Menurut Reglement Indonesia yang diperbarui (S.1941 Nomor 44) pasal 53 (1) yang dimaksud dengan penyidik ialah Kepala Distrik, Kepala Onderdistrik, Polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Di dalam praktek, seringkali ditemukan pula bahwa untuk tindak pidana korupsi hanya berupa informasi saja yang dilaporkan. Bila informasi perkara korupsi tersebut hanya melingkupi satu kabupaten maka cukup ditangani Kepala Kejaksaan Negeri setempat, namun bila meliputi beberapa Kabupaten maka ditangani oleh Kejaksaan Tinggi.

Demikian juga pada Kejaksaan Negeri Malang tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh minimnya penanganan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil disidik selama ini, selama tahun 2019 Kasus korupsi yang mendapat atensi adalah perkara penjualan aset Pemkot Malang di Jalan Brigjend S Riadi, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Lowok-

waru, selain itu Kejari juga membantu Pemkot Malang mengembalikan 62 aset yang dulunya dikuasai swasta termasuk Mall Ramayana. PT Sadean Intra Mitra Cooperation (SIMC) yang sebelumnya menghilang dan tidak mengembalikan nota perjanjian kerjasama, telah kooperatif setelah dipanggil kejaksaan.

Saat ini, beberapa kasus yang sedang ditangani Pidsus mulai dari kasus pidana korupsi parkir Dinas Perhubungan Kota Malang. Kasus ini sudah menetapkan satu tersangka dan menjadikan tahanan titipan Kejaksaan di Lapas Lowokwaru, Kota Malang. Selain itu ada kasus dugaan korupsi di VEDC, yang saat ini sudah sampai pada penuntutan di persidangan. Ada juga dugaan korupsi pengadaan alat di Laboratorium MIPA Universitas Negeri Malang (UM), yang saat ini sudah dalam eksekusi hasil putusan, bahkan ada penetapan DPO. Satu lagi adalah kasus dugaan jual beli aset Pemkot Malang, yang sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni dari pihak yang menerima kuasa menjual aset serta satu orang notaris. Keduanya bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.

Dari latar belakang masalah tersebut bahwa ternyata Jaksa Penyidik di dalam hal menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi menimbulkan problematika. Apa yang menyebabkan terjadinya problematika penyidikan tindak pidana korupsi inilah yang layak untuk diteliti agar dapat menemukan faktor yang menjadi penyebab terjadinya problematika, padahal sudah ada Instruksi Presiden serta surat Edaran Kejaksaan Agung tentang percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan apakah kendala kendala yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tin-

dak Pidana Korupsi dan upaya mengatasinya.

2. Metode

Berdasarkan pada masalah yang diteliti maka pendekatan terbaik yang dapat dipergunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Apabila dilihat dari sifatnya maka merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitaian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain (Moeloeng, 1998)

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang akan dianalisis secara statistik. Sedangkan tehnik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif atau *Interactive Model of Analysis*.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil Penelitian tentang Upaya Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya jaksa dilakukan dalam penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, dilakukan melalui serangkaian proses berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda, Penyusunan Rencana Penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efek-

tif dan baik, pengumpulan bukti, Ekspose amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan hingga Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum. Rangkaian proses yang dilaksanakan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana korupsi di wilayah Kota Malang meningkat dari tahun 2015 sampai 2018 meski pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Meskipun terjadi penurunan di dua tahun terakhir perbuatan tindak pidana korupsi tidak terlalu banyak, namun tindak pidana tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat.

Hal di atas menunjukkan Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti (Luthfie, 2011).

Adanya rangkaian proses yang dilaksanakan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.

Saat ini dalam praktek peradilan terkait dengan kewenangan jaksa dalam penyidikan kasus korupsi ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama (Prayudi, 2010: 27).

Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 7 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terdapat benang merah yang dapat ditarik, meskipun KUHAP menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) (secara *a contrario*) bahwa Jaksa bukanlah penyidik, tetapi KUHAP dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan peluang bagi Jaksa melakukan penyidikan dengan syarat "Jika ditunjuk langsung oleh Undang-undang yang secara khusus mengaturnya".

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa : *Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang* (UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan 'berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku' adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hukum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa 'penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP', sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: '*Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*'. Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Rumusan pasal-pasal dalam UU No.30 Tahun 2002 di atas, secara gramatikal telah menunjukkan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Kewenangan menyidik ini berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002. Alasannya karena kewenangan Komisi mengambil ailih penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, bik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil ailih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian

atau Kejaksaan.

Dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidiki 'tindak pidana asal' dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya.

Di atas telah disebutkan tentang alasan-alasan yuridis mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara teoritis, terdapat juga cukup alasan yang mendasari kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Alasan Filosofis

Asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 2002, adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bo-

lak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif (Effendi, 2013: 155).

b. Alasan Sosiologis

Kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Oleh karena itu, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat. Latar belakang pendidikan Jaksa sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pelaku korupsi lainnya.

c. Alasan Historis

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) sampai dengan saat ini. Secara historis, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut (Luthfie, 2011): 1) Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil, yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. 2) Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan. 3) Pada Tahun 1961, UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan. 4) Pada Tahun 1971, disahkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi. 5) Pada Tahun 1981, dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang

penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 46 HIR ditiadakan. Namun demikian, wewenang Kejaksaan untuk penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi masih ada. 6) Pada Tahun 1991 dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan republik Indonesia, Kejaksaan masih memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

1) Selanjutnya dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (b) Pasal 26 jo Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (c) Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- (d) Pasal 44 ayat (4) dan (5), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (e) Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- (f) Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Alasan Praktis

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa secara awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.

Upaya Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari fungsi dan peranan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Pada Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004". Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun (Hartanti, 2005: 22).

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.

Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana Jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Seba-

gai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas perkara pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas itu. Apabila dalam tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan menyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirimkan lagi pada penuntut umum (Sutarto, 2004: 76). Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Arti kalimat 'berdasarkan hukum acara yang berlaku' merujuk kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena se-

lain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP oleh penyidik (Soepradi, 1990: 84).

Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya, harus membentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya tersebut adalah tindak pidana korupsi di bidang-bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral. Menggunakan teknologi canggih dan dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara. Dalam tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana diatur dalam KUHAP, kewenangan penyidikan tidak mengenal prinsip penyidik tunggal, karena ada penyidik lain yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi jelas harus dikontrol, sebab kalau tidak akan menghasilkan berbagai pelanggaran-pelanggaran serius terhadap KUHAP, maupun pelanggaran berupa korupsi proses yang dilakukan oleh para jaksa.

Dalam perspektif control sosial perbuatan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa seseorang harus belajar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk kontrol diri terhadap lingkungan sosial bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, perbuatan tindak pidana korupsi yang masih terjadi menunjukkan adanya masalah logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Hasil penelitian secara umum telah menunjukkan bahwa Upaya jaksa dilakukan dalam penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi telah terlaksana dengan baik, dimana upaya tersebut telah dilakukan melalui serangkaian proses berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda, Penyusunan Rencana Penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik, pengumpulan bukti, *Ekspose* amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan hingga Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum.

Analisis Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Mengatasinya

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa hasil penelitian menunjukkan hambatan yang biasanya muncul adalah Manajemen waktu, Koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Pada manajemen waktu hambatan yang terlihat adalah adanya proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut,

hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Dalam hal koordinasi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, koordinasi adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh jaksa penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan membutuhkan bantuan dari Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sering kali hal ini memakan waktu yang cukup lama.

Kejaksaan adalah salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi melalui Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004: Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004: Tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil, maka dari itu jaksa sebagai penyidik jatuh ke dalam kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian. Koordinasi dan Pengawasan ini dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan yang diimplementasikan dengan bentuk bantuan penyidikan meliputi bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan pemeriksaan ahli dan bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Di satu sisi, ada yang beranggapan

bahwa pihak Kepolisianlah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun adapula argumen yang beranggapan bahwa Kejaksaanlah yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Argumen yang mendasari pemikiran bahwa Kejaksaanlah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subjek dan perbuatan khusus. Maka dari itu, perkara tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus memiliki kekhususan dalam hukum acaranya ;
- b. Keppres RI Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang ditentukan ketua timnya adalah Jaksa Agung.
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 dan Keppres RI Nomor 15 Tahun 1991 yang pada pokoknya ditentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengasawan, para Menteri I Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen I Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan laporan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Re-

publik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana korupsi;

- d. Bagi institusi Kejaksaan, adanya jaksa sebagai penyidik perkara korupsi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004: Tentang Kejaksaan Re-publik Indonesia yang menegaskan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangannya, Upaya yang dilakukan pada penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lagi hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: "Melakukan penyelidikan,

penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;"

Hanya saja bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Jahja, 2012:103).

Hal ini termaktub pada bunyi Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ;
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kewenangan KPK yang diberikan Undang-Undang dalam melakukan penyidikan

Tindak Pidana Korupsi yang memang lebih besar dibandingkan dengan Kejaksaan, akhir-akhir ini telah mengakibatkan gesekan-gesekan antara Kejaksaan Agung sehingga terkesan adanya persaingan terselubung antar lembaga untuk membuktikan kinerja yang baik diantara mereka. Hal ini seharusnya memberikan dampak yang positif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi obyek musuh bersama, tapi kenyataannya yang justru menonjol adalah persaingan kewenangan penyidik antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, baik kepolisian, kejaksaan maupun lembaga KPK.

Hambatan lain adalah adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat aparat penegak hukum bermaksud akan memulai proses penegakan hukum yang dimulai dengan tindakan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka saat itu pula pelaku korupsi akan mulai juga melakukan perlawanan terhadap upaya tersebut. Perlawanan itu dapat berupa penghilangan barang bukti, mempengaruhi para saksi, membentuk opini di masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah (Sosiawan, 2019). Menurut Ramelan (2004: 9), kendala yang bersifat non teknis yuridis dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah:

1. kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam menghadapi kasus korupsi di bidang perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ah-

li untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

2. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian mereka akan saling bekerja sama untuk saling menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan bukti-bukti yang ada.
3. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan.
4. Dengan berbagai upaya, pelaku tindak pidana korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya dengan bentuk dan lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.

Kendala-kendala tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional (*transnational crime*). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (*money launder-*

ing), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri.

Upaya yang dilakukan jaksa penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut adalah: meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, meminta bantuan kepada kepolisian, menjalin komunikasi dengan baik, dan meningkatkan kompetensi SDM nya

Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi adalah merupakan langkah awal dari tindakan represif dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan orang awan. Banyak liku-liku permasalahan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya.

Akan tetapi hal tersebut adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan citra penegak hukum dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi terhadap kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi memenuhi unsure-unsur pidana untuk segera diproses menurut hukum secara cepat, tepat dan tuntas.

Penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian atau yang melibatkan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan social ekonomi yang tinggi atau yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.Strategi ini dimaksudkan untuk membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bersungguh sungguh meleakukan pemberantasan terhadap korupsi. Meningkatkan pe-

laksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama pencari keadilan. Strategi ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berlangsung secara proporsional dan professional, serta menghindarkan aparat penegak hukum dari kesalahan dalam proses penyidikan. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Strategi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar. Diharapkan dengan hal tersebut, masyarakat dapat menentukan posisi partisipasinya dalam mencegah dan memberantas korupsi. Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan laporan atau keluhan atas kasus tindak pidana korupsi yang ada kepada aparat penegak hukum. Mengembangkan sistem rekrutmen dan promosi yang mendukung terwujudnya profesionalisme dan integritas yang handal bagi aparat penegak hukum.

Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi tidak terlepas dari upaya penegakan hukum guna tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyada-

ri makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan arti hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Upaya ini menunjukkan Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Upaya jaksa dilakukan dalam penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, dilakukan melalui serangkaian proses berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan agar tidak ada satu perkara tindak pidana korupsi yang disidik oleh dua instansi berbeda. Penyusunan Rencana Penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik, pengumpulan bukti. Ekspose amat menentukan kesimpulan yang diambil apakah perkara tindak pidana akan diteruskan ke tahap penuntutan atau dilakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi dan menyempurnakan penyidikan hingga Penyerahan Berkas Kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, jak-

sa penyidik menghadapi beberapa kendala, yakni: manajemen waktu, koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.

Saran

Upaya yang dilakukan jaksa penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut adalah: meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, meminta bantuan kepada kepolisian, menjalin komunikasi dengan baik, dan meningkatkan kompetensi SDM nya. Secara sistematis, penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal pemberantasan tindak pidana korupsi harus melibatkan kerjasama berbagai pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84-96.
- Budiman, M. (2021). Tantangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini. *Syntax Idea*, 3(10).
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256-281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Handoyo, E. (2014). Korupsi Dan Pembangunan. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, 78722.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jahja, J.S. (2012). *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia
- Joko, W. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi

- Lintas Negara. *Buletin Ekonomi*, 8(2), 159-170.
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.16482>
- Luthfie, S. (2011). *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi*. Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta.
- Marwan. E. (2013). *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Referensi
- Moeloeng, L.J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Prayudi, G. (2010). *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena
- Samputra, P. L., & Munandar, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 35-46. <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i01.p04>
- Santoso, Listiyono, & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Review Politik*, 5(1). <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/58>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Sutarto, S. (2004). *Hukum Acara Pidana* Jilid I. Universitas Diponegoro, Semarang
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-182.
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi Dan Politik Terhadap Kemiskinan Di Delapan Negara Asean Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 845. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7711>
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,